

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut salah satunya perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan ekspor dan impor.¹

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap yang mengakibatkan penyalahgunaan yang meluas di kalangan masyarakat

¹ Fransiska Novita Eleanora, 2011, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”, Jurnal Hukum, Vol XXV, No 1, April, hal 439.

sehingga berdampak semakin banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan berkaitan dengan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan kecanduan bagi penggunanya. Pemakaian narkotika dan psikotropika yang melebihi dosis akan mengakibatkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pengguna atau pecandu narkotika diharuskan untuk dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi kenyataannya begitu banyak pengguna atau pecandu narkotika ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau lapas karena terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ancaman dan bahaya pemakaian narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.³

² Sri Rahayu Amri, 2018, "*Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasayarakatan Pecandu Narkotika*, Jurisprudentie", Volume 5 Nomor 2, Akademi kebidanan (Akbid) Muhammadiyah palopo, Desember, hal. 200.

³ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak*, Umm Press, Malang, Hal 19.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Tarik menarik apakah pengguna narkotika merupakan korban atau pelaku sangat terasa dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

1) Setiap Penyalah Guna:

- b. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- d. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

1) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.⁴

Ketergantungan napza (narkotika dan zat adiktif) merupakan penyakit yang kompleks, ditandai oleh dorongan yang tidak tertahan untuk menggunakan napza (*craving*), dan karena itu ada upaya yang keras untuk memperolehnya walaupun diketahui konsekuensi-konsekuensi yang menjadi akibatnya. Penyakit ini sering menjadi kronis dengan adanya episode “sembuh” dan “kambuh”. Karena itu penyakit ketergantungan napza merupakan penyakit yang menahun dan sering kambuh (*chronic relapsing disease*), hal tersebut sering tidak disadari oleh banyak pihak baik dokter, pasien, maupun masyarakat umumnya. Mengingat bahwa masalahnya yang sangat kompleks, maka upaya penanggulangan termasuk rehabilitasi haruslah bersifat menyeluruh (medico, psiko, sosial), multi disipliner serta mengikutsertakan masyarakat secara aktif berkesinambungan dan konsisten.⁵

Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat disaksikan, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, barang haram

⁴ O.C. Kaligis Associates, 2002, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Bandung Alumni, hal 260.

⁵ *Ibid.*, hal 201.

tersebut telah menyebar kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.⁶ Jumlah penyalahgunaan Narkotika dari tahun ke tahun kian meningkat. Berdasarkan data yang penulis peroleh, sepanjang tahun 2019 BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus Narkotika. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu, 1,3 juta butir ekstasi dan 1,65 juta butir PCC yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkotika yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku.⁷ Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi sendiri sepanjang tahun 2019 tercatat ada sebanyak 603 orang Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana 409 orang diantaranya terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika akan memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan yang secara langsung akan mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat menyebabkan kelebihan tingkat hunian (*Over capacity*). Saat ini terpidana narkotika menjadi penghuni mayoritas di lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan data yang penulis peroleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi per Juli 2020 jumlah narapidana ada sebanyak 620 orang dengan kapasitas normal 242 orang, 75% dari jumlah narapidana tersebut merupakan penghuni yang tersandung kasus penyalahgunaan

⁶ Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta, hal. 16.

⁷ <https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/20/kasus-narkoba-di-tahun-2019-meningkat-003-persen>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10: 15 WIB.

narkoba. Jumlah yang sangat besar tersebut menjadi penyebab utama kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi.

Dengan meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan terutama narapidana narkoba bukan tidak mungkin penyalahgunaan narkoba akan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan penempatan blok atau kamar antara pengguna, pengedar dan bandar menjadi satu.⁸

Lembaga Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.⁹ Lembaga pemasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi recidivis.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, terpidana yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP.¹⁰

⁸ Nur Mustafidah, 2012, "Latar Belakang Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Narapidana dan Pembinaannya di Lapas Narkoba Kelas II A Nusakambangan", Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 2.

⁹ Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 165.

¹⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat ultimum remedium (upaya terakhir) yang lebih memprioritaskan agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.¹¹

Pebinaan narapidana khusus narkotika berbeda dengan pembinaan narapidana tindak pidana lain. Pembinaan terhadap narapidana narkotika, yang merupakan penyalahguna pada umumnya lebih diinsentifkan pada bidang kesehatan khususnya yang masih mengalami ketergantungan. Adapun perawatan kesehatan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan narkotika antara lain:¹²

1. Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap para narapidana narkotika yang merupakan kelompok risiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril;

¹¹ Harsono H. S, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Solo, hal. 5.

¹² Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, “*Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*”, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, hal. 21.

2. Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba, yang meliputi:
 - a. *Skrinning* keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alkohol;
 - b. Pelayanan Detoksifikasi;
 - c. Identifikasi ketergantungan narkoba pada saat narapidana narkoba memasuki Lembaga Pemasyarakatan, perlu dilaksanakan identifikasi ketergantungan narkoba guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas;
 - d. Perawatan *opiate substitutional*, yaitu perawatan dengan pengganti opiate yang diminum atau terapi *substitution methadone*;
 - e. Perawatan keadaan darurat yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami *overdosis*;
 - f. Terapi rehabilitasi, *therapeutic community* (TC), *criminon*, *narcotic anonymous*, *cognitive behaviourtherapy* (CBT), terapi religi dan sebagainya yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan, dan meningkatkan iman dan taqwa;
3. Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain berupa perawatan makanan narapidana narkoba, kebersihan perseorangan, kegiatan olahraga, dan upaya pencegahan penularan penyakit;
4. Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau

keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin penyalahguna dan pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai rehabilitasi narkotika juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2 PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2017, menyebutkan bahwa rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan ditujukan untuk:

1. Pecandu narkotika;
2. Penyalahguna narkotika; dan
3. Korban penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 8 PERMENKUMHAM No. 12 Tahun 2017, bahwa pemberian layanan rehabilitasi narkotika terdiri dari layanan:

1. Rehabilitasi medis;
2. Rehabilitasi sosial; dan
3. Pascarehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk melaksanakan hukuman, namun bertugas untuk mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lebih jauh Lembaga Pemasyarakatan saat ini haruslah menjadi media

terapi mental, sosial dan medis untuk narapidana narkoba agar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan dekat dengan Tuhan sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana tersebut tidak menjadi residivis.

Optimalisasi pembinaan terhadap narapidana oleh pemerintah tidak terlepas dari pembangunan sarana Lembaga Pemasyarakatan. Hingga saat ini, kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar di wilayah kota/kabupaten di Indonesia masih berisikan narapidana campuran yang dibina dalam satu Lembaga Pemasyarakatan,¹³ termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Sedangkan, pembinaan bagi narapidana narkoba tentunya tidak dapat disamakan dengan pembinaan bagi narapidana tindak pidana lain, karena narapidana narkoba memerlukan perhatian dan pembinaan yang lebih khusus dibandingkan narapidana tindak pidana lain. Oleh karena itu, narapidana pengguna narkoba yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi wajib untuk diberikan program-program pembinaan agar mereka dapat sembuh dan terbebas dari ketergantungan narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi)”**.

¹³ Nur Mustafidah, 2012, *”Latar Belakang Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Narapidana dan Pembinaannya di Lapas Narkoba Kelas II A Nusakambangan”*, *Op.Cit.*, hal 8.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam melaksanakan program pembinaan narapidana pengguna narkotika?
3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkotika.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana pengguna narkotika.
3. Mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau faedah bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain yaitu:

2. Manfaat Teoritis

- e. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang Hukum Pidana
- f. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Pidana.
- g. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.

3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan menjadi referensi bagi penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khusus.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan karya ilmiah selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah seperangkat konsep, batasan, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan didiskripsikan oleh variable-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁴

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42.

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁵

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, mampu menerapkan masalah tersebut.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut kerangka teoritis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perasyarakatan

Dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964, Bahrudin Suryobroto dalam prasarannya mengatakan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan (integriteit) kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu narapidana dengan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan prasaran tersebut ditegaskan bahwa pemasyarakatan tidak sama dengan resosialisasi, karena pemasyarakatan dalam gerak

¹⁵ J.M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jilid I, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal. 203.

¹⁶ Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, L Andi Press, Yogyakarta, hal 6.

¹⁷ M. Tavip, 2009, *Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 38.

usahanya tidak terpusat kepada individu narapidana (tidak berfokus kepada narapidana), melainkan kepada kehidupan dan penghidupan.¹⁸

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan mengambil upaya baru pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana (*penal porichi*) yaitu :

- 1) Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional (*institutional treatment offender*) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (*custodial treatment offender*) dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan /atau bimbingan di luar lembaga (*non custodial treatment offender*) agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada de-institusionalisasi atas dasar kemanusiaan;
- 2) Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*treatment of prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingna yang terarah berlandaskan kepada pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan standard minimum rules.¹⁹

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pelembagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan unsur pemberian derita semata-mata kepada pelanggar

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 89.

hukum. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan falsafah *peno-correctional*, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik secara individu mahkluk sosial maupun mahkluk religius.²⁰

Prinsip-prinsip perlakuan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana terutama dalam rangka memulihkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Usaha pemulihan kesatuan hubungan ini tidak mungkin tercapai apabila tidak terjalin interaksi yang positif antara narapidana dengan sistem nilai yang berlaku dimasyarakat bebas, dengan kata lain bahwa usaha pembinaan narapidana tidak akan berhasil manakala narapidana yang bersangkutan berada diluar interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.²¹

Dalam sistem pemasyarakatan memberikan pengertian mengenai pembedaan dimana pemberian pembedaan merupakan suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan. Ada beberapa hal yang terkandung dalam proses pemasyarakatan :

²⁰ M. Tavip, 2009, *Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psicotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, *op. cit*, hal. 39.

²¹ *Ibid*

- 1) Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan atas dasar pembalasan dan penjeraan.
- 2) Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga.
- 3) Bahwa proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi terpadu dari para petugas pemasyarakatan, para narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat.²²

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem penegakan hukum pidana terpadu (*integrated crimibal justice system*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkewajiban untuk menciptakan suasana kehidupan para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih harmonis. Di Indonesia perubahan visi dalam melaksanakan pembinaan dan perlakuan terhadap narapidana dimulai dengan adanya Konperensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 21-25 Juli 1956 yang menetapkan prinsip pidana penjara harus berupaya mengembalikan seserang menjadi anggota masyarakat yang baik dengan meninggalkan pendidikan, kegiatan rekreasi, dan proses pelepasan bersyarat. Kemudian disusul dengan pidato “bersejarah” dari Menteri Kehakiman RI yaitu Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 tentang hukum Indonesia berfungsi pengayoman mencetuskan tujuan pelaksanaan pidana penjara dengan pemasyarakatan.

²² *Ibid.*, hal. 40-41

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana, dan pada saat ini semakin dikuatkan oleh kelahiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan *integrated criminal justice system*. Hal ini dapat dipahami, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah diharapkan output manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luar.²³

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

²³ *Ibid*

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁴

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²⁵

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan/ Relatif

Menurut Muladi (Zainal abidin, 2005: 11) tentang teori ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁶

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 200, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung.

²⁵ Samosir, Djisman, 199, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

²⁶ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hal 11.

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁷

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum.

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

²⁷ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op, cit*.

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,²⁹ yaitu:

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan

²⁹ Ibid.,

ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁰

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’³¹

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boekvan hetNed. Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitik beratkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

³⁰ Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Op, Cit.

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op, cit.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³²

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³³

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

³² Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op,cit*.

c. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi memiliki kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang ditempatkan dalam suatu tempat tertentu. Penempatan dalam membatasi kemerdekaan seseorang tersebut memiliki tujuan tertentu yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, lebih tepatnya bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman itu hendak direhabilitasi perilakunya. Dalam hal ini, seseorang itu dianggap sakit sehingga perlu direhabilitasi.³⁴

Pandangan teori rehabilitasi yang menghendaki adanya pengasingan bahkan pengisolasian pelaku tindak pidana dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi, dengan maksud agar terpidana dapat mengubah kepribadiannya, sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat, tetapi menjadi orang yang lebih baik. Di samping itu, teori rehabilitasi ini juga menyatakan bahwa pembedaan dilakukan untuk memudahkan dilaksanakannya pembinaan itu guna merehabilitasi terpidana, sehingga dapat mengubah kepribadiannya, agar dapat menjadi orang baik yang taat kepada hukum untuk waktu-waktu selanjutnya.³⁵

³⁴ J. Robert Lilly, 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 20-22.


³⁵ *Ibid.*, hal 27.

d. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Walaupun dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan seringkali tidak hanya membina narapidana melainkan juga merawat tahanan yang seharusnya dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal ini dikarenakan tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Rutan sehingga tugas-tugas Rutan dilaksanakan oleh Lapas.³⁶

Berdasarkan Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Hasil konferensi tersebut memutuskan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, antara lain:

³⁶ *Ibid.*, hal 21.

- 
- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
 - b. Penjatuan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara;
 - c. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
 - d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lapas;
 - e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
 - f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, melainkan pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara;
 - g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
 - h. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai seorang manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat;
 - i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
 - j. Sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari pembinaan narapidana

tersebut. Berbicara tentang tujuan dari pembinaan narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena tujuan pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam Sistem Kepenjaran.³⁷ Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.³⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional.³⁹

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, di samping adanya kerangka teoretis juga diperlukan adanya kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari penelitian yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

³⁷ *Ibid.*, hal. 11.

³⁸ *Ibid.*, hal. 12.

³⁹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 96.

a. Lembaga Pemasyarakatan

menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

b. Pembinaan

menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

c. Narapidana

menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

d. Penyalahgunaan Narkotika

menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian,⁴⁰ dalam penelitian ini berupa peranan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkoba.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang valid tentang bagaimana peran serta lembaga pemsarakatan kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkoba.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih, dalam hal ini pejabat bidang pembinaan narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi serta narapidana pengguna narkoba.

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 72

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan para ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoretis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba, kendala-kendala yang muncul dalam proses pembinaan tersebut, dan bagaimana upaya yang dilakukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dengan cara:⁴¹

1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 21.

2) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkret, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat.⁴² Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten yaitu:

- a. Ka. Subbag TU, Kasi Binadik, Kasi Kegiatan Kerja, Kasubsi registrasi, dan Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi
- b. Petugas Pemasarakatan, dalam hal ini yaitu Staf Bimaswat yang berkompeten dalam hal pembinaan dan petugas yang ditunjuk sebagai program manager.
- c. Narapidana pengguna narkoba yang mengikuti program pembinaan maupun program rehabilitasi narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang narapidana pengguna narkoba.

⁴² Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :⁴³

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang telah diperoleh peneliti di lapangan dilakukan proses pengeditan terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut sudah cukup valid dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga, diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 228.